



PUTUSAN

Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hikmah Hidayat bin Karna.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 16 Juni 1988.
4. Jenis kelamin : laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan rekreasi (koljem) No. 53 Rt.003/04, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
6. Agama : Islam.
7. Pekerjaan : tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21-02-2018 sampai dengan tanggal 12-03-2018;
2. Perpanjangann Penuntut Umum sejak tanggal 13-03-2018 sampai dengan tanggal 21-04-2018;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22-04-2017 sampai dengan tanggal 21-05-2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21-05-2018 sampai dengan tanggal 09-06-2018
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28-05-2018 sampai dengan tanggal 26-06-2018.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri jakarta utara sejak tanggal 27-06-2018 sampai dengan tanggal 25-08-2018.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Triana Nurhasanah,SH dari pos bantuan hukum advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Majelis hakim tanggal 25 Juni 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 623/Pid-Sus/2018/P.JKT.Utr tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid-Sus/2018/P.JKT.Utr tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli tahun 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa Hikmah Hidayat bin Karna terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawab hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. **Menjatuhkan pidana** terhadap terdakwa Hikmah Hidayat bin Karna dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,.(delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, subsideir 6 (enam) bulan penjara.
3. **Menyatakan barang bukti,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,16 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- . uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2018, telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta mohon Putusan yang serendah-rendahnya atau seringannya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hukuman alasan sebagai berikut.

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada hari itu juga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-382/JKTUT/05/2018, tertanggal 21 Mei 2018 sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia, terdakwa HIKMAH HIDAYAT BIN KARNA pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2018 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di Jalan Rekreasi (kolong Jembatan) RT.03/04 No. 53 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang laki-laki bernama HIKMAH HIDAYAT sering menyalahgunakan narkoba jenis kristal/sabu dirumahnya yang berada di wilayah Koljem Cilincing kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira jam 02.00 Wib anggota Polisi dari Polsek Metro Cilincing yakni saksi ANDI HERMAWAN, saksi RIBUT DWIYANTO, dan saksi IBROHIM (selanjutnya disebut para saksi) melakukan penyelidikan dan pemantauan di wilayah Koljem Cilincing dan akhirnya menemukan rumah HIUKMAH HIDAYAT yang berada di Jalan rekreasi (kolong Jembatan) RT. 03/03 No.53 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara kemudian para saksi menuju rumah terdakwa dan melihat seorang perempuan bernama MELLA APRILIANI (terdakwa dalam berkas terpisah) baru saja keluar rumah terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap MELLA APRILIANI dan setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis kristal dengan berat brutto 0,16 gram kemudian MELLA APRILIANI menyebutkan narkoba tersebut diperoleh dari

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAH HIDAYAT selanjutnya para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa uang hasil penjualan narkoba kepada MELLA APRILIANI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari MILA (belum tertangkap) seharga di Gang BS Kelurahan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa membeli narkoba tersebut lalu disimpan didalam kantong celana untuk diberikan kepada MELLA APRILIANI setelah selesai bekerja di cafe, kemudian MELLA APRILIANI datang kerumah terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dana pada saat MELLA APRILIANI keluar dari rumah terdakwa lalu datang anggota Polisi langsung menangkap MELLA APRILIANI dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya aadan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 9 AO /III/2018 tanggal 01 Maret 2018 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0387 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0315 gram :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia, terdakwa HIKMAH HIDAYAT BIN KARNA pada hari
Selasa tanggal 21 Pebruari 2018 sekira jam 02.00 WIB, atau
setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari 2018 bertempat
di Jalan Rekreasi (kolong Jembatan) RT.03/04 No. 53 Kelurahan
Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan
tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang
laki-laki bernama HIKMAH HIDAYAT sering menyalahgunakan
narkotika jenis kristal/sabu dirumahnya yang berada di wilayah
Koljem Cilincing kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari
2018 sekira jam 02.00 Wib anggota Polisi dari Polsek Metro
Cilincing yakni saksi ANDI HERMAWAN, saksi RIBUT
DWIYANTO, dan saksi IBROHIM (selanjutnya disebut para saksi)
melakukan penyelidikan dan pemantauan di wilayah Koljem
Cilincing dan akhirnya menemukan rumah HIKMAH HIDAYAT
yang berada di Jalan rekreasi (kolong Jembatan) RT. 03/03 No.53
Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara kemudian
para saksi menuju rumah terdakwa dan melihat seorang
perempuan bernama MELLA APRILIANI (terdakwa dalam berkas
terpisah) baru saja keluar rumah terdakwa kemudian para saksi
melakukan penangkapan terhadap MELLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIANI dan setelah melakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis kristal dengan berat brutto 0,16 gram kemudian MELLA APRILIANI menyebutkan narkoba tersebut diperoleh dari HIKMAH HIDAYAT selanjutnya para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa uang hasil penjualan narkoba kepada MELLA APRILIANI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya aadan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa :
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 9 AO /III/2018 tanggal 01 Maret 2018 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0387 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0315 gram :

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam poidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ribus dwiyanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama satu team yakni Andi Hermawan dan Ibrohim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hikmah Hidayat bin Karna pada hari selasa tanggal 20 februari 2018 sekitar pukul 02.00 wib di rumahnya di jalan rekreasi (koljem) No. 53 Rt.003/04, kel Cilincing, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
 - Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dalam rumahnya di wilayah Koljem Cilincing Jakarta Utara.
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tiem melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan ada seorang perempuan bernama Mella Apriliani keluar dari sebuah rumah dan saksi bersama team menangkapnya, setelah ditanya dia mengatakan sabu tersebut ada dalam bungkus rokok dan setelah ditanya berasal dari mana sabu tersebut dan Mella Apriani mengatakan dari terdakwa Hikmah Hidayat bin Karna.
 - Bahwa Mella Apriliani mengatakan bahwa terdakwa Hikmah Hidayat bin Karna sedang di dalam rumah, setelah itu saksi bersama team masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,16 gram dan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari tangan Mella Apriani.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak berkeberatan.
2. Ibrohim bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama satu team yakni Andi Hermawan dan Ribus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dwiyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hikmah Hidayat bin Karna pada hari selasa tanggal 20 februari 2018 sekitar pukul 02.00 wib di rumahnya di jalan rekreasi (koljem) No. 53 Rt.003/04, kel Cilincing, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dalam rumahnya di wilayah Koljem Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tiem melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan ada seorang perempuan bernama Mella Apriliani keluar dari sebuah rumah dan saksi bersama team menangkapnya, setelah ditanya dia mengatakan sabu tersebut ada dalam bungkus rokok dan setelah ditanya berasal dari mana sabu tersebut dan Mella Apriani mengatakan dari terdakwa Hikmah Hidayat bin Karna.
- Bahwa Mella Apriani mengatakan bahwa terdakwa Hikmah Hidayat bin Karna sedang di dalam rumah, setelah itu saksi bersama team masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,16 gram dan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari tangan Mella Apriliani.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak berkeberatan.

3. Mella Apriliani, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian terhadap terdakwa Hikmah Hidayat bin Karna pada hari selasa tanggal 20 februari 2018 sekitar pukul 02.00 wib di depan rumah terdakwa Hikmah Hidayat bin Karna di jalan rekreasi (koljem) No. 53 Rt.003/04, kel Cilincing,



kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai paman saksi.
- Bahwa sebelum ditangkap saksi diajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan untuk membeli untuk itu uang pembeliannya dibagi dua, saksi dan terdakwa sama-sama membayar Rp.150.000, dan sekitar lebih kurang pukul 02.00 wib saksi ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang Rp.150.000, dan di dalam rumah, terdakwa menyerahkan sabu tersebut dan saksi memasukkannya ke dalam bungkus rokok sampoerna mild dan pada waktu keluar rumah ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,16 gram dan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari tangan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari pada hari pada hari selasa tanggal 20 februari 2018 sekitar pukul 02.00 wib di dalam rumah terdakwa Hikmah Hidayat bin Karna di jalan rekreasi (koljem) No. 53 Rt.003/04, kel Cilincing, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak kepolisian, terdakwa dan saksi Mella Apriliani sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan, kemudian terdakwa membelinya kepada seseorang yang bernama Mila di rumahnya di Gg BS, kel kalibaru, kecamatan Cilincing jakarta utara dengan harga Rp. 150.000.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib saksi Mella datang ke rumah



terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000, terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Mella, kemudian dimasukan ke dalam kotak rokok sampoerna mild dan setelah saksi Mella keluar rumah ditangkap pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian sedang berada dalam rumah.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,16 gram dan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,16 gram dan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dibenarkan saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 februari 2018 sekitar pukul 02.00 wib di dalam rumah terdakwa Hikmah Hidayat bin Karna di jalan rekreasi (koljem) No. 53 Rt.003/04, kel Cilincing, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak kepolisian, terdakwa dan saksi Mella Apriliani sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan, kemudian terdakwa membelinya kepada seseorang yang bernama Mila di rumahnya di Gg BS, kel kalibaru, kecamatan Cilincing jakarta utara dengan harga Rp. 150.000.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib saksi Mella datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mella dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild setelah saksi Mella keluar rumah ditangkap pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa di dakwa dalam dakwaan sebagai berikut.

-. dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

atau

-. dakwaan kedua pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap.

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua manusia dan badan hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan.



Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan seluruh indetitas dirinya dan surat dakwaan penuntut umum dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Ribut Hemawan, saksi Ibrohim, saksi Mella Apriliani, maka yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah terdakwa Hikmah Hidayah bin Karna, oleh karena itu unsure ini telah terpenuhi.

Ad. 2 unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa delik dan apabila salah satu delik terbukti, maka harus dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa saksi Ribut Hemawan, saksi Ibrohim, menerangkan bahwa sebelum menangkap Terdakwa, terlebih dahulu menangkap saksi Mella di depan rumah terdakwa sekitar pukul 02.00 wib dan setelah digeledah ditemukan ditangan saksi Mella narkoba jenis sabu dalam kotak rokok sampoerna mild dan atas keterangan Mella mengatakan narkoba jenis sabu diberikan oleh terdakwa dan akan dipakai dan digunakan dengan terdakwa.

Menimbang bahwa memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 503/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 26 februari 2018, tentang persetujuan atas tindakan penyitaan barang bukti 1 plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,16 gr bungkus rokok sampoerna mild dan uang tunai Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa memperhatikan berita acara pemeriksaan slaboratorium kriminalistik No.LAB: 9 AO/III/2018/Balai Lab Narkoba, tertanggal 01 Maret 2018, dalam kesimpulannya, bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.LAB: 9 AO/III/2018/Balai Lab Narkoba, tertanggal 01 Maret 2018, terbukti bahwa pada waktu saksi Mella di tangkap pihak kepolisian sekitar pukul 02.00 wib di depan rumah terdakwa ditangan saksi Mella ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna mild 1 plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,16 gr dan sabu tersebut adalah kepunyaan saksi Mella dan terdakwa dan sabu tersebut akan digunakan bersama, sedangkan dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin atau dalam perawatan dan pengawasan dokter dan juga terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh undang-undang, oleh karena itu unsur memiliki Narkoba Gol I bukan tanaman, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan penasihat hukum terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa setelah nota memperhatikan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya meminta keringanan hukuman.

Menimbang bahwa pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut telah majelis rangkum dan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung



jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,16 gr barang bukti yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti uang tunai Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena uang tersebut untuk pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut, maka barang bukti tersebut dirampas untuk untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:



1. Terdakwa sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa masih muda yang diharapkan kelak dapat merubah tingkah laku perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hikmah Hidayah bin Karna tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa.
 - 1 plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,16 gr dirampas untuk dimusnahkan
 - uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 23 Juli tahun 2018, oleh Firman,SH, sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga,SH,MH dan Agung Purbantoro, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Mei tahun 2018, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli tahun 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oeray Agoest Nalaparna,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri Melda Siagian,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH.

FIRMAN, S.H.

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

OERAY AGOEST NALAPARNA,SH .MH